



**PUTUSAN**

Nomor 244/Pid.Sus-Prk/2023/PN Rkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Syarif Hidayatulloh Bin Zainal  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 24 Mei 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Bayah Tuguh Rt.001 Rw.009 Kel. Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Hartono Bin Mistar  
Tempat lahir : Lebak;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Januari 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Bayah Tuguh Rt.001 Rw.009 Kel. Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing tanggal 19 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan masing-masing dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus-Prk/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I SYARIF HIDAYATULLOH Bin ZAINAL bersama-sama dengan terdakwa II HARTONO Bin MISTAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perikanan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif tunggal kami, yaitu Pasal 92 UURI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I SYARIF HIDAYATULLOH Bin ZAINAL bersama-sama dengan terdakwa II HARTONO Bin MISTAR** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus-Prk/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan **Denda Rp. 60.000.000.00,- (Enam puluh juta rupiah)**

**Subsida 1 (satu) Bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Benih Lobster jenis Pasir sebanyak 7.300 ekor yang telah disisihkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Benih Lobster jenis Mutiara sebanyak 3.150 ekor yang telah disisihkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

**Dilepasliarkan ke Perairan sekitar Labuan, Pandeglang, Banten oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang.**

- Benih Lobster jenis Pasir sebanyak 100 ekor.
- Benih Lobster jenis Mutiara sebanyak 50 ekor.
- 1 (satu) buah box Sterofoam putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit Mobil merk Sigra warna Silver nomor polisi B 1260 ZKN berikut STNK.

**Dikembalikan kepada sdr. Dhenny Kadarusman.**

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A9;

**Dikembalikan kepada terdakwa Syarif Hidayatulloh..**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)..**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I SYARIF HIDAYATULLOH Bin ZAINAL bersama-sama dengan Terdakwa II HARTONO Bin MISTAR pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Raya Binuangen, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak, Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari keinginan Terdakwa SYARIF HIDAYATULLOH Bin ZAINAL bersama-sama dengan Terdakwa HARTONO Bin MISTAR (selanjutnya disebut sebagai mereka Terdakwa) (yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.) Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia) untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual benih bening lobster (benur), dan untuk melaksanakan niatnya tersebut maka pada sekira pada hari Rabu sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa SYARIF HIDAYATULLOH Bin ZAINAL menghubungi sdr. WAK UNGKRIT (DPO) melalui whatsapp untuk menanyakan apakah butuh belanja benih lobster atau tidak? lalu sdr. WAK UNGKRIT (DPO) menjawab "iya, belanja", kemudian terdakwa SYARIF HIDAYATULLOH Bin ZAINAL dan sdr. WAK UNGKRIT (DPO) menyepakati harga Rp. 8.750 (harga dari pengepul), dan kemudian terdakwa SYARIF HIDAYATULLOH Bin ZAINAL menghubungi sesama makelar yang bernama sdr. CAMONG (DPO) dan diketahui bahwa sdr. CAMONG (DPO) mempunyai terdapat BBL ready sebanyak ± 24.000, lalu antara sdr. CAMONG (DPO) dan terdakwa SYARIF HIDAYATULLOH Bin ZAINAL dari jumlah sepakat dengan harga Rp. 8.750 per ekor. Kemudian sdr. WAK UNGKRIT (DPO) mentransfer uang ke rekening BCA milik terdakwa SYARIF HIDAYATULLOH Bin

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus-Prk/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk DP (Down Payment) pembelian benih lobster tersebut. Kemudian terdakwa SYARIF HIDAYATULLOH Bin ZAINAL mentransfer uang sejumlah Rp. 78.725.000 kepada sdr. CAMONG (DPO) untuk Downpayment/DP pembelian benih lobster.

- Bahwa kemudian pada pukul 14.45 Wib terdakwa SYARIF HIDAYATULLOH Bin ZAINAL bersama terdakwa HARTONO Bin MISTAR langsung berangkat ke Pantai Karang Malang Binuangeun sembari menunggu informasi selanjutnya (barang sudah siap atau belum dari makelar). Lalu pada pukul 17.35 Wib sdr. WAK UNGKRIT (DPO) mentransfer yang ke-2 kalinya uang ke rekening BCA terdakwa SYARIF HIDAYATULLOH Bin ZAINAL sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pelunasan pembelian benih lobster tersebut. Lalu pada sekira jam 18.00 WIB para terdakwa mendapat informas dari makelar sdr. CAMONG (DPO) bahwa benih lobster sudah siap sebanyak  $\pm$  24.000 ekor (jenis pasir dan mutiara). Kemudian terdakwa SYARIF HIDAYATULLOH Bin ZAINAL bersama terdakwa HARTONO Bin MISTAR bersiap- siap merapat untuk janji take over dengan sdr. CAMONG (DPO) di sebuah kebun sawit yang terletak di belakang SPBU Binuangeun. Sesampainya di tempat tersebut sekira jam 18.30 Wib para terdakwa bertemu dengan sdr. CAMONG (DPO) langsung terjadi take over BBL yang telah dipacking plastik bening dan dibungkus/dibalut plastik besar hitam, benih lobster yang telah dipacking plastik bening dan dibungkus/dibalut plastik besar hitam dan benih lobster yang dipacking dan dimasukkan ke dalam 1 buah styrofoam warna putih yang dibawa oleh sdr. CAMONG (DPO) dari motornya lalu dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Sигра warna perak nopol. B 1620 ZKN yang dikendarai para terdakwa. Lalu terdakwa SYARIF HIDAYATULLOH Bin ZAINAL mentransfer uang sejumlah Rp. 78.725.000 kepada sdr. CAMONG (DPO) untuk pelunasan pembelian benih lobster. Lalu para terdakwa langsung berangkat dari Binuangeun menuju daerah Cisolok Sukabumi. Pada pukul 20.15 WIB Baru saja kami jalan dan kemudian kami berhenti/menepi dengan niat mau membeli makan terlebih dahulu namun ternyata kami ditangkap oleh petugas Kepolisian di depan gedung Tsunami Binuangeun.
- Bahwa masih pada hari Rabu tersebut yaitu tanggal 18 Oktober 2023 KP. SANJAYA-7017 Subdit Patroli Air Ditpolair Korpolaairud Baharkan Polri

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus-Prk/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari Subdit Gakkum Ditpolair Korpolaairud Baharkan Polri tentang dugaan transaksi Benur. Kemudian dilakukan penyelidikan di sekitar Jl. Raya Binuangen, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak, Prov. Banten lalu didapati Mobil Sigra Silver dengan Nopol B 1760 berisi 2 (Dua) kantong plastik warna hitam besar yang diduga berisikan ± 12.000 (Dua Belas Ribu) ekor Benih Bening Lobster (BBL), 1 (satu) Kotak Box stereofom kosong. Selanjutnya Terdakwa SYARIF HIDAYATULLOH Bin ZAINAL bersama-sama dengan Terdakwa HARTONO Bin MISTAR dibawa ke Ditpolairud Baharkam Mabes Polri guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Ahli Drh. RIO ADITYA KURNIAWAN, M.Sc menerangkan bahwa terdakwa SYARIF HIDAYATULLOH Bin ZAINAL dan terdakwa HARTONO Bin MISTAR dalam melaksanakan kegiatan tidak memiliki dokumen apapun, maka patut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, bahwa pada pasal 26 angka 1 berbunyi: Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dalam Pasal 26 ayat (2) dijelaskan bahwa Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha: a. penangkapan Ikan; b. pembudidayaan Ikan; c. pengangkutan Ikan; d. pengolahan Ikan; dan e. pemasaran Ikan;

Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 UURI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus-Prk/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dion Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Saksi yang bertugas di Subdit Patroli Air Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri namun diperbantukan di Polda Banten mendapatkan adanya informasi mengenai dugaan tindak pidana pengiriman benih bening lobster yang terjadi diwilayah hukum Lebak Banten;
  - Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan didaerah Jl. Raya Binuangen Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten lalu Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Sibra berwarna silver yang sedang terparkir dipinggir jalan dan dari luar terlihat membawa bungkusan berwarna hitam kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap bungkusan yang berada dibelakang mobil yang terletak diatas sterofom kosong yang mana isi didalam bungkusan tersebut terdapat 2 kantong besar yang terpecah didalamnya beberapa puluh kantong kecil yang masing-masing kantong berisikan benih bening lobster;
  - Bahwa diluar masing-masing kantong kecil tertulis angka jumlah 200 (dua ratus) ekor dengan jenis mutiara dan pasir lalu Terdakwa Hartono yang saat itu sebagai supir dan Terdakwa Syarif Hidayatulloh sebagai penumpang diamankan ke KP. Sanjaya-7017 dan saat itu dihitung kesemua benih bening lobster dengan jumlah 7400 (tujuh ribu empat ratus) jenis pasir dan 3.200 (tiga ribu dua ratus) jenis mutiara dengan keseluruhan 10.600 (sepuluh ribu enam ratus) ekor;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas atau surat usaha pengangkutan benih bening lobster (BBL);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Zakaria Jovanka Azizzur Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Saksi yang bertugas di Subdit Patroli Air Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri namun diperbantukan di Polda Banten mendapatkan adanya informasi mengenai dugaan tindak pidana pengiriman benih bening lobster yang terjadi diwilayah hukum Lebak Banten;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus-Prk/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan di daerah Jl. Raya Binuangen Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Provinsi Banten lalu Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Sigras berwarna silver yang sedang terparkir dipinggir jalan dan dari luar terlihat membawa bungkusan berwarna hitam kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap bungkusan yang berada dibelakang mobil yang terletak diatas styrofoam kosong yang mana isi didalam bungkusan tersebut terdapat 2 kantong besar yang terpecah didalamnya beberapa puluh kantong kecil yang masing-masing kantong berisikan benih bening lobster;
- Bahwa diluar masing-masing kantong kecil tertulis angka jumlah 200 (dua ratus) ekor dengan jenis mutiara dan pasir lalu Terdakwa Hartono yang saat itu sebagai supir dan Terdakwa Syarif Hidayatulloh sebagai penumpang diamankan ke KP. Sanjaya-7017 dan saat itu dihitung kesemua benih bening lobster dengan jumlah 7400 (tujuh ribu empat ratus) jenis pasir dan 3.200 (tiga ribu dua ratus) jenis mutiara dengan keseluruhan 10.600 (sepuluh ribu enam ratus) ekor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas atau surat usaha pengangkutan benih bening lobster (BBL);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat ahli :

1. Drh. Rio Aditya Kurniawan, M.Sc dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli sebagai PHPI Ahli Muda di Pusat Karantina Ikan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) khususnya dibidang Harmonisasi dan Penindakan Pelanggaran;
  - Bahwa ahli menyampaikan berkaitan dengan pengelolaan benih bening lobster diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2021 tentang pengelolaan lobster (*panulirus* spp), kepiting (*Scylla* spp) dan rajungan (*portunus* spp), di Wilayah Negara Republik Indonesia dapat ahli jelaskan berdasarkan Peraturan Menteri tersebut bahwa pengiriman benih bening lobster didalam area Wilayah Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 3 yang secara substansi dapat dibaca :
    - Benih bening lobster (*puerulus*) hanya dapat dilakukan pengeluaran dari hasil penangkapan nelayan kecil yang terdaftar pada kelompok nelayan dilokasi penangkapan benih bening lobster dan telah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus-Prk/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh dinas Provinsi berdasarkan rekomendasi dari dinas Kabupaten/Kota;

- Benih bening lobster yang dikeluarkan hanya dapat ditujukan kepada pembudi daya ikan yang memiliki perizinan berusaha pembesaran crustacea laut;
  - Benih bening lobster yang dikeluarkan harus dilengkapi dengan surat keterangan asal benih bening lobster dari dinas Kabupaten / Kota;
- Bahwa pengiriman benih bening lobster dilarang keperluan ekspor sebagaimana dimaksud didalam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi : “setiap orang dilarang melakukan pengeluaran benih bening lobster (puerulus) keluar wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pentingnya pengelolaan benih being lobster dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagai berikut :
- a. Untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster;
  - b. Untuk mengoptimalkan pengelolaan benih bening lobster serta untuk memenuhi kebutuhan pembudidayaan lobster di wilayah Negara Republik Indonesia;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Syarif Hidayatulloh Bin Zainal:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu sekitar jam.10.00 WIB Terdakwa I mengontak melalui pesan whatsapp kepada Wak Ungkrit untuk menanyakan apakah butuh Benih Bening Lobster (BBL) lalu ditanyakan oleh Wak Ungkrit berapa harganya dan dijawab oleh Terdakwa I “harganya Rp 8.750,00 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh)/ekor” lalu Wak Ungkrit memesan sejumlah 24.000 (dua puluh empat ribu) ekor dan mengirimkan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai dp pembelian BBL ;
- Bahwa Terdakwa I kemudian memesan kepada Camong selaku makelar yang mencarikan benih bening lobster sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) dan mengirimkan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai dp pembelian dari Terdakwa I kepada Camong;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus-Prk/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam.15.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Siga warna Silver dengan Nomor Polisi 1760 ZKN yang merupakan milik teman Terdakwa I yang digadaikan kepada Terdakwa I menjemput Terdakwa II untuk menemani mengambil benih bening lobster kemudian Terdakwa II yang menjadi supir lalu Terdakwa I duduk disampingnya pergi menuju kearah pantai karang untuk menunggu informasi dari Camong;
- Bahwa sekitar jam.17.35 WIB, Wak Ungkrit mentransfer kembali uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa I sebagai pelunasan pembelian benih bening lobster lalu Terdakwa I dan sekitar jam.18.30 WIB yang mana Camong melalu pesan whatsapp meminta untuk temuan di kebun sawit belakang SPBU Binuangeun lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ketempat tersebut;
- Bahwa sekitar jam. 18.35 yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II sudah bertemu dengan sdr. Camong kemudian Camong menaikkan 2 (dua) bungkusan besar berwarna hitam dan 1 (satu) buah sterofom kedalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp 78.725.000,0 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pelunasan pembelian benih bening lobster;
- Bahwa sekitar jam. 20.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan menggunakan kendaraan Siga menuju ke Cisolok Sukabumi untuk mengantarkan ke Wak Ungkrit namun pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dipinggir jalan dengan niat untuk membeli makanan lalu datang dua orang yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak lama datang satu mobil yang berisikan 10 (sepuluh orang) yang juga ikut mengamankan Terdakwa I dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan Rp 250,00 (dua ratus lima puluh) per ekor dimana Terdakwa I mendapatkan Rp 100,00 (seratus rupiah)/ekor, Rp 100,00 (seratus rupiah)/ ekor untuk Camong dan Rp 50,00 (lima puluh)/ekor untuk yang packing sehingga Terdakwa I mendapatkan keuntungan untuk 24.000 ekor adalah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II diberikan oleh Terdakwa I untuk upah menemaninya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dibawa ke tepi pantai untuk dilakukan penghitungan benih bening lobster ternyata keseluruhannya hanya 10.600 (sepuluh ribu enam ratus ekor) dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) plastik kecil yang masing-

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus-Prk/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing plastik berisikan 200 (dua ratus) benih bening lobster dengan jenis mutiara dan pasir sedangkan box styrofoam tidak ada isinya;

- Bahwa Terdakwa I sudah dua kali memesan kepada sdr. Camong dan mengirimkan kepada Wak Ungkrit dan dalam mengantarkan benih bening lobster dimana Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin surat keterangan asal benih bening lobster;

Terdakwa II Hartono Bin Mistar

- Bahwa awalnya Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam.15.00 WIB dengan menggunakan kendaraan mobil Sigra warna silver lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemaninya yang mana awalnya Terdakwa II tidak mengetahui tujuannya lalu setelah pergi dengan menggunakan kendaraan tersebut kearah Binuangeun Lebak dan beristirahat di pantai Karang malang sambil menunggu benih bening lobster;
- Bahwa beberapa lama kemudian sekira jam.19.10 WIB, Terdakwa I ditelpon oleh sdr. Camong untuk bertemu dikebun sawit belakang SPBU Binuangeun dan setelah sampai di lokasi tersebut kemudian sdr. Camong datang dengan menggunakan sepeda motor membawa 1 (satu) kantong besar berwarna hitam dan menaikkan kemobil yang dibawa oleh Terdakwa I lalu sdr. Camong pergi dan kembali dengan membawa 1 (satu) kantong besar berwarna hitam beserta dengan 1 (satu) buah styrofoam dan menaikkan kembali kedalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui isi 2 (dua) kantong besar tersebut adalah benih bening lobster oleh karena sebelumnya juga Terdakwa I pernah mengambil benih bening lobster kepada sdr. Camong dan Terdakwa II juga yang menemaninya namun mengenai berapa jumlahnya, Terdakwa I tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan upah untuk menemani Terdakwa I mengambil benih bening lobster sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benih bening lobster tersebut rencananya akan diantarkan ke daerah Cisolak Sukabumi namun pada saat diperjalanan saat Terdakwa II memberhentikan kendaraannya untuk mencari makan lalu datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan oleh karena Terdakwa I membawa benih bening lobster tidak memiliki surat ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus-Prk/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benih Lobster jenis Pasir sebanyak 7.300 ekor yang telah disisihkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Benih Lobster jenis Mutiara sebanyak 3.150 ekor yang telah disishkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

**Dilepas liarkan ke Perairan sekitar Labuan, Pandeglang, Banten oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang.**

- Benih Lobster jenis Pasir sebanyak 100 ekor.
- Benih Lobster jenis Mutiara sebanyak 50 ekor.
- 1 (satu) buah box Sterofoam putih
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver Nopol B 1260 ZKN;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Siga warna silver Nopol B 1260 ZKN;
- 1 (satu) buah box sterofom putih;
- 1 (satu) unit handpone merk Oppo A9;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sehingga dapat dipertimbangkan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana berita acara pencacahan Nomor : 05/PPNS/44.0/X/2023 yang dibuat oleh petugas pencacahan yang bernama Dani Irawan yang bertempat di kantor Karantina Ikan Merak dengan hasil kesimpulan :

1. Benih Lobster jenis pasir dengan jumlah 7.400 ekor
  2. Benih lobster jenis mutiara dengan jumlah 3.200 ekor
- Total 10.600

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu sekitar jam.10.00 WIB Terdakwa I mengontak melalui pesan whatsapp kepada Wak Ungkrit untuk menanyakan apakah butuh Benih Bening Lobster (BBL) lalu ditanyakan oleh Wak Ungkrit berapa harganya dan dijawab oleh Terdakwa I "harganya Rp 8.750,00 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh)/ekor" lalu Wak Ungkrit memesan sejumlah 24.000 (dua puluh empat ribu) ekor dan mengirimkan uang kepada

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus-Prk/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai dp pembelian BBL ;

- Bahwa Terdakwa I kemudian memesan kepada Camong selaku makelar yang mencarikan benih bening lobster sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) dan mengirimkan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai dp pembelian dari Terdakwa I kepada Camong;
- Bahwa sekitar jam.15.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Sigras warna Silver dengan Nomor Polisi 1760 ZKN yang merupakan milik teman Terdakwa I yang digadaikan kepada Terdakwa I menjemput Terdakwa II untuk menemani mengambil benih bening lobster kemudian Terdakwa II yang menjadi supir lalu Terdakwa I duduk disampingnya pergi menuju kearah pantai karang untuk menunggu informasi dari Camong;
- Bahwa sekitar jam.17.35 WIB, Wak Ungkrit mentransfer kembali uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa I sebagai pelunasan pembelian benih bening lobster lalu Terdakwa I dan sekitar jam.18.30 WIB yang mana Camong melalui pesan whatsapp meminta untuk temuan di kebun sawit belakang SPBU Binuangeun lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ketempat tersebut;
- Bahwa sekitar jam. 18.35 yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II sudah bertemu dengan sdr. Camong kemudian Camong menaikkan 2 (dua) bungkusan besar berwarna hitam dan 1 (satu) buah styrofoam kedalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp 78.725.000,0 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pelunasan pembelian benih bening lobster;
- Bahwa sekitar jam. 20.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan menggunakan kendaraan Sigras menuju ke Cisolok Sukabumi untuk mengantarkan ke Wak Ungkrit namun pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dipinggir jalan dengan niat untuk membeli makanan lalu datang dua orang yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak lama datang satu mobil yang berisikan 10 (sepuluh orang) yang juga ikut mengamankan Terdakwa I dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan Rp 250,00 (dua ratus lima puluh) per ekor dimana Terdakwa I mendapatkan Rp 100,00 (seratus rupiah)/ekor, Rp 100,00 (seratus rupiah)/ ekor untuk Camong dan Rp 50,00 (lima puluh)/ekor untuk yang packing sehingga Terdakwa I mendapatkan keuntungan untuk 24.000 ekor adalah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus-Prk/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Terdakwa II diberikan oleh Terdakwa I untuk upah menemaninya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I dibawa ke tepi pantai untuk dilakukan penghitungan benih bening lobster ternyata keseluruhannya hanya 10.600 (sepuluh ribu enam ratus ekor) dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) plastik kecil yang masing-masing plastik berisikan 200 (dua ratus) benih bening lobster dengan jenis mutiara dan pasir sedangkan box styrofoam tidak ada isinya;
- Bahwa Terdakwa I sudah dua kali memesan kepada sdr. Camong dan mengirimkan kepada Wak Ungkrit dan dalam mengantarkan benih bening lobster dimana Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin surat keterangan asal benih bening lobster;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana melanggar Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur : setiap orang;
2. Unsur : melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
3. Unsur : Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus-Prk/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ketentuan Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa oleh karena unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai Subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, maka unsur setiap orang juga meliputi baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing, selaku pribadi, beberapa orang atau beberapa korporasi atau badan hukum Indonesia atau badan hukum Asing yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa I yang bernama Syarif Hidayatulloh Bin Zainal dan Terdakwa II Hartono Bin Mistar kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Syarif Hidayatulloh Bin Zainal dan Hartono Bin Mistar yang diajukan sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum namun apakah perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi secara seluruhnya haruslah dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur : melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengoiahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan sedangkan didalam Pasal 1 angka 4 Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya dan didalam Pasal 26 ayat (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus-Prk/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2) Izin Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP;
- b. izin Penangkapan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI; dan
- c. izin Pengangkutan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam persidangan dari keterangan Saksi-Saksi maupun pendapat dari Ahli yang bersesuaian dengan keterangan dari Para Terdakwa sehingga diperoleh adanya fakta awalnya pada hari Rabu sekitar jam.10.00 WIB Terdakwa I mengontak melalui pesan whatsapp kepada Wak Ungkrit untuk menanyakan apakah butuh Benih Bening Lobster (BBL) lalu ditanyakan oleh Wak Ungkrit berapa harganya dan dijawab oleh Terdakwa I "harganya Rp 8.750,00 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh)ekor" lalu Wak Ungkrit memesan sejumlah 24.000 (dua puluh empat ribu) ekor dan mengirimkan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai dp pembelian BBL ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I kemudian memesan kepada Camong selaku makelar yang mencarikan benih bening lobster sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) dan mengirimkan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai dp pembelian dari Terdakwa I kepada Camong dan sekitar jam.15.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Sigra warna Silver dengan Nomor Polisi 1760 ZKN yang merupakan milik teman Terdakwa I yang digadaikan kepada Terdakwa I menjemput Terdakwa II untuk menemani mengambil benih bening lobster kemudian Terdakwa II yang menjadi supir lalu Terdakwa I duduk disampingnya pergi menuju kearah pantai karang untuk menunggu informasi dari Camong;

Menimbang, bahwa sekitar jam.17.35 WIB, Wak Ungkrit mentransfer kembali uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa I sebagai pelunasan pembelian benih bening lobster lalu Terdakwa I dan sekitar jam.18.30 WIB yang mana Camong melalu pesan whatsapp meminta untuk temuan di kebun sawit belakang SPBU Binuangeun lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ketempat tersebut dan sekitar jam. 18.35 yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II sudah bertemu dengan sdr. Camong kemudian Camong menaikkan 2 (dua) bungkusan besar berwarna hitam dan 1 (satu) buah sterofoam kedalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa I dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus-Prk/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I mentransfer uang sejumlah Rp 78.725.000,0 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pelunasan pembelian benih bening lobster;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam. 20.00 WIB, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan menggunakan kendaraan Sigras menuju ke Cisolok Sukabumi untuk mengantarkan ke Wak Ungkrit namun pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dipinggir jalan dengan niat untuk membeli makanan lalu datang dua orang yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak lama datang satu mobil yang berisikan 10 (sepuluh orang) yang juga ikut mengamankan Terdakwa I dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sebagaimana berita acara pencacahan Nomor 05/PPNS/44.0/X/2023 yang bertempat di kantor karantina ikan merak dengan hasil sebagai berikut :

1. benih lobster jenis pasir dengan jumlah 7.400
2. benih lobster jenis mutiara dengan jumlah 3.200

Dengan keseluruhan 10.600

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah dua kali memesan kepada sdr. Camong dan mengirimkan kepada Wak Ungkrit dan dalam mengantarkan benih bening lobster dimana Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin surat keterangan asal benih bening lobster;

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli yang menyatakan pendapat bahwa berdasarkan Peraturan Menteri tersebut bahwa pengiriman benih bening lobster didalam area Wilayah Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 3 yang secara substansi dapat dibaca :

- Benih bening lobster (puerulus) hanya dapat dilakukan pengeluaran dari hasil penangkapan nelayan kecil yang terdaftar pada kelompok nelayan dilokasi penangkapan benih bening lobster dan telah ditetapkan oleh dinas Provinsi berdasarkan rekomendasi dari dinas Kabupaten/Kota;
- Benih bening lobster yang dikeluarkan hanya dapat ditujukan kepada pembudi daya ikan yang memiliki perizinan berusaha pembesaran crustacea laut;
- Benih bening lobster yang dikeluarkan harus dilengkapi dengan surat keterangan asal benih bening lobster dari dinas Kabupaten / Kota;

Menimbang, bahwa dijelaskan oleh Ahli bahwa pengiriman benih bening lobster dilarang keperluan ekspor sebagaimana dimaksud didalam Pasal 18

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus-Prk/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) yang berbunyi : “setiap orang dilarang melakukan pengeluaran benih bening lobster (puerulus) keluar wilayah Negara Republik Indonesia, hal tersebut dikarenakan pentingnya pengelolaan benih being lobster dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. Untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster;
- b. Untuk mengoptimalkan pengelolaan benih bening lobster serta untuk memenuhi kebutuhan pembudidayaan lobster di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dalam pengiriman terhadap 10.600 benih bening lobster tidak memiliki syarat sebagaimana dalam penjelasan ahli dipersidangan dalam Pasal 3, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur : Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa maksud dihubungkannya Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah untuk menentukan dan menegaskan peranan pelaku dalam peristiwa pidana; Ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan bentuk perluasan terhadap pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana. Sehingga bukan hanya seorang terdakwa saja yang dapat dikenakan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, melainkan juga “mereka yang melakukan tindak pidana”, “mereka yang menyuruh lakukan tindak pidana” dan “mereka yang turut serta melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa I yang menawarkan benih bening lobster kepada sdr. Wak Ungkrit yang mana kemudian Terdakwa I memesan kepada sdr. Camong sehingga Terdakwa I merupakan orang yang menjadi perantara dalam penjualan benih bening lobster antara Camong dan Wak Ungkrit dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan dipersidangan terbukti Terdakwa I mendapatkan keuntungan Rp 250,00 (dua ratus lima puluh) per ekor dimana Terdakwa I mendapatkan bagian Rp 100,00 (seratus rupiah)/ekor, Rp 100,00 (seratus rupiah)/ ekor untuk Camong dan Rp 50,00 (lima puluh)/ekor untuk yang packing sehingga Terdakwa I mendapatkan keuntungan untuk 24.000 ekor adalah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II dalam perkara ini dilihat dalam proses persidangan memiliki peran yakni

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus-Prk/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang membantu menemani Terdakwa I untuk pengambilan benih bening lobster dari sdr. Camong, hal tersebut oleh Terdakwa II dilakukan oleh karena Terdakwa II dijanjikan akan menerima upah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mengetahui pengantaran benih bening lobster yang diambil dari sdr. Camong tidak diperbolehkan tanpa adanya surat ijin dari Pejabat yang berwenang dan perbuatan tersebut sudah yang kedua dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan untuk itu unsur setiap orang secara tersendiri telah terpenuhi terhadap diri masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya masing-masing dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Benih Lobster jenis Pasir sebanyak 7.300 ekor yang telah disisihkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus-Prk/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benih Lobster jenis Mutiara sebanyak 3.150 ekor yang telah disishkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

**Dilepas liarkan ke Perairan sekitar Labuan, Pandeglang, Banten oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang.**

- Benih Lobster jenis Pasir sebanyak 100 ekor.
- Benih Lobster jenis Mutiara sebanyak 50 ekor.
- 1 (satu) buah box sterofom putih;

Kesemua barang bukti tersebut adanya keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan kecuali 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna silver Nopol B 1260 ZKN, 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Sibra warna silver Nopol B 1260 ZKN dibenarkan milik dari Dhenny Kadarusman sehingga dikembalikan kepada Dhenny Kadarusman sedangkan 1 (satu) unit handpone merk Oppo A9 memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dalam sistem hukum pidana indonesia telah mengalami perubahan denda, pidana kejahatan yang dijatuhkan tidak lagi sebagai pembalasan atas ganti kejahatan tetapi pembedaan sebagai lembaga pembinaan agar seseorang yang melakukan suatu kejahatan dapat memperbaiki kelakuannya sehingga setelah menjalani pidana tersebut dapat hidup normal dan dapat diterima oleh masyarakat dan secara garis besar tujuan pembedaan dalam sistem hukum pidana indonesia adalah sebagai berikut :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman negara dan masyarakat;
2. Untuk membimbing terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi masyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Pembedaan tidak bermaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia;

Dengan berpedoman maksud dan tujuan pembedaan tersebut diatas maka mengenai permohonan secara lisan yang dimintakan oleh Para Terdakwa sudah tercermin dalam pertimbangan ini dan selain itu mengenai Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus-Prk/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan mencangkup pula akan adanya pidana denda yang mana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan tidak ada penjelasan mengenai pelaksanaan pidana denda tersebut sehingga agar adanya kepastian hukum yang mengikat maka sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan jika pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan dan ayat (3) menjelaskan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan dan dengan demikian maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa dirasa sudah patut dan adil untuk Para Terdakwa maupun masyarakat seutuhnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam budi daya benih bening lobster;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Syarif Hidayatulloh Bin Zainal** dan Terdakwa II **Hartono Bin Mistar** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus-Prk/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Perizinan yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Benih Lobster jenis Pasir sebanyak 7.300 ekor yang telah disisihkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
  - Benih Lobster jenis Mutiara sebanyak 3.150 ekor yang telah disisihkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

**Dilepas liarkan ke Perairan sekitar Labuan, Pandeglang, Banten oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jendral Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang.**

- Benih Lobster jenis Pasir sebanyak 100 ekor.
  - Benih Lobster jenis Mutiara sebanyak 50 ekor.
  - 1 (satu) buah box sterofoam putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver Nopol B 1260 ZKN;
  - 1 (satu) buah STNK Mobil Daihatsu Siga warna silver Nopol B 1260 ZKN;
  - Dikembalikan kepada **Dhenny Kadarusman**;
  - 1 (satu) unit handpone merk Oppo A9;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Iriaty Khairul Ummah, S.H, selaku Hakim Ketua, Rani Suryani

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus-Prk/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pustikasari, S.H.,M.H dan Rahmawan, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Rahmawan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Suparno, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.Sus-Prk/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)